



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau dan terpadu yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan kepada masyarakat;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat;

- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berubah menjadi kewenangan Provinsi serta surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/131/ Ro.Huk perihal hasil fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan masyarakat termasuk pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.
8. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Perangkat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan proses administrasi dan koordinasi perizinan dan non perizinan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi kewenangan.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

## **PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

Pendelegasian kewenangan Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP dengan jenis pelayanan, yaitu :

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.

## **BAB III**

### **PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, jenis Pelayanan Perizinan meliputi :

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 2) Izin Gangguan;
- 3) Izin Lokasi;
- 4) Izin Lingkungan;
- 5) Izin Trayek / Operasi;
- 6) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB);
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- 8) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 9) Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
- 10) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 11) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 12) Izin Usaha Toko Modern;
- 13) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- 14) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 15) Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan :
  - a. Izin Praktik Tenaga Medis :
    - Dokter,
    - Dokter Gigi,
    - Dokter Spesialis, dan
    - Dokter Gigi Spesialis;
  - b. Izin Praktik/Kerja Tenaga Psikologi Klinis;

- c. Izin Praktik/Kerja Tenaga Keperawatan;
- d. Izin Praktik/Kerja Tenaga Kebidanan;
- e. Izin Praktik/Kerja Tenaga Kefarmasian :
  - Apoteker, dan
  - Tenaga Teknis Kefarmasian;
- f. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat :
  - Epidemiolog Kesehatan,
  - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku,
  - Pembimbing Kesehatan Kerja,
  - Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,
  - Tenaga Biostatistik dan Kependudukan, dan
  - Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
- g. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Lingkungan :
  - Tenaga Sanitasi Lingkungan,
  - Entomolog Kesehatan, dan
  - Mikrobiologi Kesehatan;
- h. Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi :
  - Nutrisionis, dan
  - Dietisien;
- i. Izin Praktik/Kerja Keterampilan Fisik :
  - Terapis Wicara,
  - Fisioterapi,
  - Akupuntur, dan
  - Okupasi Terapi;
- j. Izin Praktik/Kerja Keteknisian Medis :
  - Refraksionis Optisien,
  - Perekam Medis dan Informasi Kesehatan,
  - Teknik Kardiovaskuler,
  - Teknisi Pelayanan Darah,
  - Teknisi Gigi,
  - Penata Anastesi,
  - Terapis Gigi dan Mulut,
  - Audiologis;
- k. Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknik Biomedika :
  - Radiografer,
  - Elektromedis,

- Ahli Teknologi Laboratorium Medik,
- Fisikawan Medik,
- Radioterapis,
- Ortotik Prostetik;

1. Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan Tradisional :

- Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan,
- Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;

16) Izin Sarana Kesehatan :

- a. Izin Apotek;
- b. Izin Toko Obat;
- c. Izin Optikal;
- d. Izin Toko Alat Kesehatan;
- e. Izin Laboratorium Klinik Umum;
- f. Izin Laboratorium Klinik Khusus;
- f. Izin Mendirikan/Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
- g. Izin Mendirikan/Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C;
- h. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- i. Izin Mendirikan/Operasional Klinik;

16) Izin Penyelenggaraan Reklame;

17) Tanda Daftar Usaha Pariwisata :

- a. Usaha Daya Tarik Wisata;
- b. Usaha Kawasan Pariwisata;
- c. Usaha Jasa Pramuwisata;
- d. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- e. Usaha Penyediaan Akomodasi;
- f. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- g. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Dagang;
- h. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- i. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- j. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- k. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- l. Usaha Wisata Tirta;
- m. Usaha Spa;

19) Izin Klinik Hewan;

- 20) Izin Pet Shop;
- 21) Izin Poultry Shop;
- 22) Izin Praktik Dokter Hewan;
- 23) Izin Rumah Sakit Hewan/Laboratorium Hewan;
- 24) Izin Rumah Potong Hewan/Unggas;
- 25) Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas;
- 26) Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
- 27) Izin Toko Obat Hewan;
- 28) Izin Usaha Peternakan;
- 29) Izin Usaha Perikanan;
- 30) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- 31) Izin Prinsip PMDN;
- 32) Izin Prinsip Perluasan PMDN;
- 33) Izin Prinsip Perubahan PMDN;
- 34) Izin Usaha PMDN;
- 35) Izin Usaha Perluasan PMDN;
- 36) Izin Usaha Perubahan PMDN; dan
- 37) Izin Usaha Penggabungan PMDN.

#### **Pasal 4**

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan informasi perizinan; dan
- b. pelayanan pengaduan.

#### **Pasal 5**

- (1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan atau tugas lain kepada Kepala DPMPSTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi pendaftaran, proses perizinan, penetapan retribusi, penerbitan dokumen izin dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan atas nama Wali Kota.



- (3) Penandatanganan surat ketetapan retribusi Daerah dilakukan oleh Kepala DPMPSTSP.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
- a. pendirian pusat perbelanjaan, toko modern dan sejenisnya;
  - b. pendirian hotel dan sejenisnya;
  - c. pendirian rumah sakit;
  - d. pendirian tower / menara telekomunikasi dan sejenisnya; dan
  - e. pendirian media reklame konstruksi besar;
  - f. perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum diatur secara khusus dengan Peraturan Wali Kota, tetap diberikan izin sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi penerimaan permohonan, memproses dan saran tindak.

### **BAB IV KOORDINASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewenangan lainnya berupa koordinasi meliputi :
- a. kegiatan peninjauan lapangan bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait selaku Tim Kerja Teknis, dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

- b. penyederhanaan prosedur, persyaratan bersama unsur lainnya dalam jajaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, beranggotakan wakil dari Organisasi Perangkat Daerah dan berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### **Pasal 9**

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodik kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah teknis.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

### **Pasal 11**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Januari 2017

**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014